

# **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



# BUKU TANAH

HAK ..... MILIK ..... No. .... 520

# PROVINSI SAKTIAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA MADIUN BANDUNG

# **KECAMATAN PADALARANG**

**DESA KEEURAHAM LAKSANAMEKAR**

SK-2/BPN/92

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KETAMBAWAH

PERASION AL BAGAN JIN CANGKAR  
HADAETARISIAN 20

STATION NO. 1309/5

DAFTAR ISIAN 307

DAFTAR ISIAN 307  
No. 401 / 519-36


AE-635 F45

1005744001101400520

TINER

Sda

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADIA  
**BANJUNG**

AF 635245

10.14.01.80.1.00520

**ENDAETAKAN KARITAMA**


Catalan

a) HAK MILIK No. 520	NAMA PEMEGANG HAK P. O. N. H. D.
Desa Laksanamukar	
b) NAMA JALAN/PERSIUR Blok Cibingbin	
c) ASAL PERSIUR 1. Konversi Per. 139/6.IV.0.3305	<b>B) PEMBOKUAN</b> DANDUNG Tgl. 4-3-1996
2. Penberulan hak	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BANDUNG
3. Perbaikan	
4. Penggabungan	I. UBUNG DJUWANDI
d) SURAT KEPUTUSAN	NIP. 010.138.319
Uang pemasukan/biaya administrasi	
Lamanya hak berlaku	
Berakhirnya hak	
Tgl.	
e) SURAT UKURA GAMBAR SITUASI	<b>D) PENERBITAN SERTIPIKAT</b> BANDUNG Tgl. 4-3-1996
Tgl. 05-10-95	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BANDUNG
No. 14506/1995	I. UBUNG DJUWANDI
Luas 1140, M2 (Seribu seratus empat puluh meter persegi)	NIP. 010.138.319
	<b>E) PENUNJUK</b> Peta Cijokotot Lumbar 27 Kotak B-2 Surat Keterangan Kepala Desa Laksanamukar No. 590/123/Desa, Tgl. 09-05-1994 Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 590/123/Desa, Tgl. 09-05-1994



## **PENDAFTARAN PERALIHAN JAKP TUNDEPANAN DAN PENCATATAN LAINNYA**

PERBANDINGAN 1 : .....<sup>1000</sup>



PENJELASAN : ..... batas tanah ini



# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran perihal hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilengkapi umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
  - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam persetujuan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berasalan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berasalan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-